



PUTUSAN

NOMOR : 477/ Pdt. G/2020/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

KOMANG MELI, Perempuan, lahir di Jinengdalem, 08 Agustus 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Gambang, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai : ---**PENGUGAT** ; ---

Lawan :

KADEK SARBA, Tempat/tanggal lahir Jinengdalem, 14 Agustus 1982, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Gambang, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertulis tahun 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 477 / Pdt.G / 2019 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2005 di Desa Jinengdalem, sesuai dengan Akta perkawinan nomor 939/WNI/BLL/2013, tanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 [tiga] orang anak yang bernama i. GEDE WIDIADA, Laki-laki, tempat lahir Jinengdalem 15-03-2007, 2. KADEK WIDIANA, Laki-laki, tempat lahir Jinengdalem, 15-03-2007, 3.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG TRI WIRA ARTANA, Laki-laki, tempat lahir Buleleng 23-07-2015 ;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun sebagai layaknya pasangan suami Istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil hingga besar akibat itulah Penggugat tidak bisa mengatasi Tergugat dan merasa tidak dihargai sebagai Istri ;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok tetapi semuanya itu menjadi sia-sia saja ;
6. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai yang di kehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat terwujud ;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan ataupun perceraian tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan Desember 2019 saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat karena sudah pisah ranjang sehingga pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan perceraian yang pada intinya Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri dan atau bercerai ;
9. Bahwa anak anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang masih diasuh oleh Tergugat ;
10. Bahwa tanggung jawab pertumbuhan /perkembangan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih menjadi tanggung jawab bersama ;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk bercerai ;

13. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2005 di Desa Jinengdalem, sesuai dengan Akta Perkawinan nomor; 939/WNI/BLL/2013, tanggal 09 Juli 2013, perkawinan dimaksud sudah sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;1. GEDE WIDIADA, laki-laki, tempat lahir Jinengdalem, 15-03-2007, 2. KADEK WIDIANA, laki-laki, tempat lahir Jinengdalem 15-03-2007, 3. KOMANG TRI WIRA ARTANA, laki-laki, tempat tanggal lahir Buleleng, 23-07-2015, tetap diasuh oleh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu / memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60[enam puluh] hari melaporkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk melaporkan /mencatatkan putusan perceraian inididalam register yang di peruntukan untuk itu ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Relaas Panggilan sidang perkara nomor 477/Pdt.G/2020/PN.Sgr., pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 untuk sidang ke empat, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, untuk sidang kelima, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, untuk sidang keenam dan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, untuk sidang ketujuh, dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 untuk sidang ke delapan Pengadilan melalui Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil pihak Penggugat melalui panggilan e-Summons dan pihak Tergugat dengan relaas panggilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan keempat yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya/Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti surat Relaas Panggilan sidang keempat sebagaimana tersebut, ternyata dalam pemanggilan kepada para pihak khususnya Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara perceraian nomor 477/Pdt.G/2020/PN.Sgr, Jurusita yang diperintahkan melakukan pemanggilan melalui e-Summons ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sesuai relaas panggilan e-Summon sebagaimana telah ditetapkan dalam relaas panggilan telah dilakukan secara sah dan patut tersebut, Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan meski demikian Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Relaas Panggilan sidang perkara nomor 477/Pdt.G/ 2020/PN.Sgr, untuk yang kedelapan kalinya pada pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, ternyata Penggugat tidak juga datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya/Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan e-Summons ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Relaas Panggilan sidang perkara nomor 477/Pdt.G/ 2020/PN.Sgr, untuk yang ketujuh kalinya pada pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, ternyata Penggugat tidak juga datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya/Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan e-Summons dan Hakim Ketua memerintahkan memanggil sekali lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat secara berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diatas tanpa disertai alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga sebagaimana dalam ketentuan pasal 148 Rbg, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat di coret ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di coret, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 148 RBG, pasal-pasal dalam RBG, dan undang- undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 477/Pdt.G/2020/ PN. Sgr,dicoret;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,-(Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 21Oktober 2020 oleh kami I Gede Karang Anggayasa, SH.,MM., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh dan Anak Agung Ngurah Budi Dharmawan, SH.,MH., I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH.,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

A. A. Ngr Budi Dharmawan, SH.,MH.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH.,MH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Mudita, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 360.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. -

Jumlah : Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)